

**JURNAL**  
**PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**  
**INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JAWA TIMUR**  
**DALAM OTONOMI DAERAH**

**( Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga  
Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)**

**ARTIKEL ILMIAH**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat**  
**Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan**  
**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MOHAMAD NICO DIEMOZ PRIASTOMO DE MAY**

**NIM.0810113312**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
JURNAL**

**PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JAWA TIMUR  
DALAM OTONOMI DAERAH**

**( Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga  
Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)**

**Oleh:**

**Mohamad Nico Diemoz Priatomo De May**

**NIM.0810113312**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Ummu Hilmy, SH., MS.**

**NIP. 194907121984032001**

**Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum**

**NIP. 197812152005011001**

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

**Siti Hamidah, SH., MM.**

**NIP. 196606221990022001**

## ABSTRAKSI

MOHAMAD NICO DIEMOZ P. DE MAY, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, “*Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah ( Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)*”, Ummu Hilmy, SH., MS; Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum

Skripsi ini Penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur dalam Otonomi Daerah yang secara khusus ingin mengupas bagaimana bentuk penanganan kasus-kasus yang di alami oleh TKI di Negara Tujuan Bekerja. Minimnya Lapangan Kerja dalam Negeri dan semakin banyaknya pencari kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi. Menjadi TKI merupakan salah satu solusi yang di berikan oleh pemerintah untuk memecah kebuntuan permasalahan tingginya tingkat pengangguran. namun solusi ini bukannya tanpa resiko, justru solusi ini perlu pengawalan yang ketat dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan perlindungan bagi warga negaranya yang di berangkatkan bekerja ke luar negeri. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri harus menjadi fokus utama pemerintah. Sebagaimana ketahui banyak sekali kasus-kasus yang menimpa para TKI selama bekerja di Luar Negeri misal diperkosa, disiksa, dibunuh, tidak di bayar gajinya, disekap dll. Sejauh mana perlindungan yang di berikan pemerintah terhadap para TKI yang mengalami kasus tersebut inilah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini. Peneliti berfokus pada bagaimana pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Jawa Timur berperan aktif terhadap melindungi warga daerahnya yang menjadi TKI, karena dalam era otonomi daerah seperti sekarang peran pemerintah daerah semakin di tingkatkan. Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan perlindungan TKI, Metode Pendekatan yang di gunakan adalah interaksionisme simbolik, peneliti akan mengkaji apa saja yang sudah dilakukan dan melatar belakangi untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja menurut sudut aktor dalam hal ini adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa sudah adanya suatu prosedur bahkan dalam bentuk yang sudah baku berupa *standart Operating Prosedure (SOP)* yang di buat BNP2TKI namun tidak berjalan efektif di tataran Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupaun Kabupaten/Kota. Serta masih kurang perang aktif dan komitmen dari pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan prosedut perlindungan tersebut. Sehingga berimplikasi tidak jelasnya pola koordinasi antar pemerintah daerah, tidak jelasnya pola penyelesaian kasus. Selain itu tidak kooperatifnya PPTKIS dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian maka penting kiranya untuk Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kabupaten/kota untuk memperbaiki pola koordinasi dan segera memberlakukan prosedur yang sudah ada dalam bentuk baku. Dan PPTKIS untuk berkontribusi aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus.

Kata kunci: Perlindungan, Penanganan Kasus, Otonomi Daerah

## ABSTRACT

MOHAMAD NICO DIEMOZ P. DE MAY, Labour Law, Faculty of Law, UB, March 2013, *"Implementation of System Protection of Indonesian Migrant Workers in the East Java Regional Autonomy (Studies in the Destination Country Case Handling Work by the Department of Labor Employment, Transmigration and Population in East Java province)"* Umm Hilmy, SH., MS; Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum

In this study author discusses how the implementation of the protection of Indonesian Workers (TKI) in East Java Province in the Autonomous Region in particular want to peel how to shape the handling of cases experienced by workers in the Destination Country Work. Lack of Employment in the State and the increasing number of job seekers resulted in higher unemployment. A migrant worker is one solution that is given by the government to break the deadlock problem of high unemployment. but this solution is not without risk, precisely this solution needs to escort a strict government. The government should do for the protection of its citizens in berangkatkan working abroad. Protection for workers who work abroad should be the main focus of the government. As know a lot of the cases that struck the workers while working at the State ie raped, tortured, murdered, not in paid wages, imprisoned etc.. The extent to which a given government protection to the workers who have to be the case these researchers examined in this study. Researchers focused on how the provincial government and the Government of Regency / City of East Java, especially in active beperan to protect the local residents is a migrant worker, because in the era of regional autonomy of local government's role in the increase.

This study will examine the implementation of perlindungan workers, method approach used is symbolic interactionism, researchers will examine what has been done and the background to make the protection for workers who have cases in the State of Working Interest in the corner of the actor in this case is the local government.

Based on the research, the researchers obtained results is the existence of a procedure that even in a form that is standard in the form of standard Operating Procedure (SOP) that created BNP2TKI but was not effective in either local government level maupaun Provincial District / City. And still less active war and the commitment of the district to implement the protection prosedut. So that implies there is no clear pattern of coordination between local governments, there is no clear pattern of settlement of the case. In addition, not kooperatifnya PPTKIS in resolving the problem. Based on facts obtained from the research it is important to the Provincial Government Demands and district / city to improve the coordination patterns and immediately apply procedures that already exist in the raw form. And PPTKIS to contribute actively in resolving cases.

Keywords: Protection, Case Management, Autonomy

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki berbagai macam potensi, potensi tersebut berupa sumber daya alam yang sangat berlimpah dan juga sumber daya manusia. Potensi-potensi tersebut tersebar pada 33 provinsi wilayah Indonesia, luas Indonesia<sup>1</sup> secara keseluruhan ialah 1,910,931.32 km<sup>2</sup> dan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 total penduduk Indonesia berjumlah 237,641,326 jiwa.

Krisis moneter yang terjadi pada awal Juli 1997 yang dua tahun kemudian berubah menjadi krisis ekonomi berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi karena banyak perusahaan yang harus tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Ketika kita berbicara mengenai ketersediaan lapangan kerja maka kita akan membicarakan tingkat pengangguran yang berada di daerah perkotaan maupun yang berada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran di Indonesia terhitung sejak terjadinya krisis moneter pada awal Juli 1997 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan. Bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.<sup>2</sup> Pemenuhan lapangan kerja secara mandiri oleh negara Indonesia sangatlah sulit untuk tercapai apabila kita melihat perbandingan antara tingginya tingkat pengangguran dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu fenomena migrasi<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Annoymous, 2010, Daftar Provinsi dan Luas Wilayah Indonesia, dalam <http://indonesiadata.co.id/main/index.php/provinsi> di akses pada tanggal 18 Februari 2012.

<sup>2</sup>Adnan Hamid, 2006, Perlindungan dan Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang bekerja di Luar Negeri : Harapan dan Tantangan, Themis, No 1 Vol 1 Tahun 2006, hal 78, makalah di akses dari [www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id) pada tanggal 14 februari 2012.

<sup>3</sup>Dalam konteks yang lebih kontemporer, aktivitas migrasi diartikan sebagai suatu perubahan tempat tinggal, baik permanen maupun semi permanen yang mencakup pendatang, imigran

pekerja Indonesia ke luar negeri yang di landasi faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri bukan hal yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad.<sup>4</sup> Saat ini angka migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data DISNAKERTRANSDUK Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2009 di Jawa Timur terdapat 46.418 orang TKI yang berangkat ke luar negeri, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 53.815 orang TKI yang berangkat ke luar negeri.<sup>5</sup> Meningkatnya angka pengiriman TKI ke negara tujuan mengisyaratkan bahwa semakin besar pula tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pekerjanya yang dikirim ke luar negeri.

Berdasarkan uraian diatas maka menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui pembagian wewenang antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan sistem perlindungan penempatan TKI sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Sehingga peneliti mengangkat topik tentang Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah ( Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur).”

## II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat beberapa rumusan permasalahan antara lain:

---

pekerja temporer, pekerja tamu, mahasiswa maupun pendatang ilegal yang menyeberangi suatu batas wilayah negara, (dapat dilihat dalam Abdul Haris & Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan regional : dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*, LESFI, Yogyakarta, 2002, hal. 7.)

<sup>4</sup>Ibid. hal 23.

<sup>5</sup> Dokumen Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2009 - 2010 Menurut Jenis Jabatan (Yang Tercatat di UPT P3TKI Surabaya-Pemberangkatan Embarkasi Juanda), sumber <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id> diakses 1 Maret 2012.

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan yang terjadi saat menangani kasus-kasus yang di alami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Jawa Timur dan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri yang Berasal Dari Provinsi Jawa Timur**

Provinsi Jawa Timur secara geografis membentang antara 111°0' BT – 114° 4' BT dan 7° 12' LS – 8° 48' LS dengan wilayah utara berbatasan dengan laut jawa, wilayah selatan berbatasan dengan samudra Indonesia, wilayah timur berbatasan dengan Selat Bali / Provinsi Bali, dan wilayah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.<sup>6</sup> dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah administratif Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki Kabupaten/ Kota terbanyak di Indonesia yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota.<sup>7</sup> Sedangkan Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan data yang di peroleh dari Bidang Kependudukan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2011 penduduk Provinsi Jawa Timur berjumlah 40.903.400 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 20.338.807 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 20.564.593 jiwa.

---

<sup>6</sup> Data diakses dari <http://www.jatimprov.go.id/site/sekilas-jatim-peta/> pada tanggal 28 September 2012

<sup>7</sup> lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Dari data diatas menunjukkan betapa besarnya sumber daya manusia yang harus dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terutama dalam hal pemenuhan hak untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap penduduk Jawa Timur. Dalam hal pemenuhan tanggung jawab terhadap hak untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur dapat melakukan penempatan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat salah satu pasal yang berbunyi “ setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.<sup>8</sup> Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa para tenaga kerja tersebut bisa memilih, mendapat atau pindah pekerjaan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Lebih lanjut juga di jelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. inilah yang menjadi dasar bahwa Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan telah melakukan penempatan tenaga kerja indonesia baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang bekerja di luar negeri ini juga harus diiringi dengan besarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan bagi mereka yang bekerja di Luar Negeri, apalagi dengan banyak potret suram kondisi para Tenaga Kerja Indonesia Khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Timur yang mendapat perlakuan diluar nalar kemanusiaan seperti disiram air panas, dipukul, disetrika, diperkosa bahkan banyak dari mereka yang pulang hanya tinggal nama. Dalam kondisi seperti ini peran Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting dalam upaya merumuskan

---

<sup>8</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



kebijakan-kebijakan yang *populis* untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang berada di Luar Negeri.

## **B. Gambaran Umum Posisi Kasus yang Dialami Oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berasal Dari Provinsi Jawa Timur**

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa sampel kasus untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur pada saat terjadi penanganan kasus di negara tujuan bekerja. Kasus-Kasus yang dijadikan sampel di dapat dari pengaduan yang masuk di UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur, yang akan di jabarkan berikut :

1. Kasus ini dialami oleh seorang TKI yang bernama Kholifah Binti Abdul Jalil Amsiya yang berasal dari Kabupaten Jember. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 10 Februari 2012. Kasus ini didaftarkan pengaduannya oleh ayah dari TKI tersebut yang bernama Abdul Jalil. Kronologis kasus ini ialah Kholifah mendaftarkan diri dan berangkat sebagai TKI melalui PT. Avida Avia Duta, Kholifah di berangkatkan ke Saudi Arabia pada bulan Februari tahun 2011 dengan No Pasport AP 896374. Ia dipekerjakan pada seorang majikan bernama Abdallah Sholeh Al- Rutaybe dengan nomor telpon 2301516 dan nomor telpon selular 571042531. Sejak keberangkatannya satu tahun yang lalu kholifah tidak memberikan kejelasan kabarnya di Saudi Arabia, ketika keluarfa berusaha untuk menghubungi nomor majikan sebgaimana telah di sebutkan diatas penerima telpon tersebut langsung menutup telpon sehingga mengakibatkan keluarga resah terhadap nasib yang di alami Kholifah.
2. Kasus ini menimpa seorang TKI yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang bernama Rim Arti. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 2012.

Pengaduan TKI ini didaftarkan oleh yang bersangkutan sendiri. Rim Arti berangkat sebagai TKI di Taiwan Melalui PT. Mitra Sinergi Sukses yang berkedudukan di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2011. Kronologis Kasus yang dialami oleh Rim Arti ialah Rim Arti dipekerjakan sebagai seorang perawat orang sakit di taiwan. Pada saat sebelum diberangkatkan Rim Arti telah menjalankan Medical Check Up yang hasilnya bahwa Rim Arti dinyatakan sehat (*fit*) dan bisa berangkat bekerja. Setelah sampai di Taiwan dan sempat bekerja beberapa bulan tiba-tiba Rim Arti dipulangkan tanpa konfirmasi yang jelas dengan alasan bahwa hasil medical check up ulang yang di lakukan di Taiwan Rim Arti dinyatakan tidak sehat (*Un-fit*) karena memiliki penyakit paru-paru. Setelah di telusuri ternyata orang yang dirawat oleh Rim Arti memiliki riwayat penyakit menular dan riwayat penyakit menular tersebut tidak disebutkan dalam JO (*Job Order*) yang diberikan pada Rim Arti sebelum berangkat. Rim Arti di pulangkan pada tanggal 10 Januari 2012. Setelah itu gaji Rim Arti pada bulan ke 7 hasil ia bekerja di Taiwan diambil oleh pihak Agency dengan alasan untuk mengganti biaya pesawat dari Taiwan ke Surabaya dan juga dokumen-dokumennya masih ditahan oleh PT Mitra Sinergi Sukses. Rim Arti mengadukan kasus ini untuk menanyakan hak-hak dan dokumen-dokumennya yang seharusnya ia terima karena ia merasa tidak minta untuk dipulangkan.

3. Kasus ini menimpa seorang TKI yang berasal dari Kabupaten Malang yang bernama Maskinah. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 2012. Kasus ini di adukan oleh kuasa hukum TKI yang bersangkutan yang bernama Chairul Alif, SH dengan kronologis kasus sebagai berikut Maskinah diberangkatkan pada tanggal 04 Oktober 2010 dengan Nomor Pasport AN932084 melalui PT Asri Cipta Tenaga Kerja yang berkedudukan Kabupaten Malang. Maskinah bekerja sebagai caretaker di Taiwan dengan majikan bernama Lin Tzu Yun. Pada Saat di Taiwan Maskinah melakukan Perawatn gigi yaitu pembersihan karang gigi dan pemutihan gigi.

Perawatan gigi tersebut dilakukan oleh dokter yang berada di klinik gigi di sebelah rumah sakit majikan maskinah dirawat. Pada tanggal 8 Februari 2012 maskinah mengeluhkan bahwa gusi maskinah mengalami pembengkakkan, meradang, dan ngilu sehingga menyebabkan maskinah merasa pusing, mual-mual bahkan sampai pingsan. kemudian maskinah berusaha untuk mendatangi 5 dokter lain tetapi belum ada hasil. Maskinah menghubungi keluarga untuk meminta tolong membantu proses kepulangannya ke Indonesia.

4. Kasus ini dialami Oleh TKI yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang bernama Yuni Hartani. Kasus ini di adukan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Maret 2012. Kasus ini diadakan Oleh PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi yang berkedudukan di Sidoarjo. Kronologis kasus ini ialah Yuni Haratani diberangkatkan ke Taiwan pada Tanggal 26 Agustus 2010 dengan Nomor Pasport AN 564939, ia di pekerjakan kepada majikan yang bernama Li Chun Yen. Pada tanggal 27 Februari 2012 pihak *agency* yang berada di Taiwan melaporkan kepada PT. Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi melalui *skype* bahwa Yuni Hartani melarikan diri dari majikannya. Oleh pihak *agency* kasus ini telah dilaporkan pada kepolisian setempat.

### **C. Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus yang Dialami Oleh TKI di Luar Negeri**

Penelitian ini berfokus bagaimana bentuk pelaksanaan sistem perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Jawa timur yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja . ketika kita berbicara tentang adanya sebuah sistem maka kita perlu mendefinisikan tentang apa itu sistem, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk kesuluran yang

kompleks.<sup>9</sup> Dapat di simpulkan bahwa dalam sebuah sistem ada beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya komponen, adanya interaksi antar komponen (koordinasi) , muncul prosedur dari interaksi komponen-komponen tersebut.

### **1. Lembaga yang Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Kasus di Provinsi Jawa Timur**

Komponen tersebut ialah lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri khususnya dari Provinsi Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana bentuk perlindungan tersebut, menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.<sup>10</sup> Terdapat beberapa lembaga atau komponen yang wajib melaksanakan sistem perlindungan TKI yang bekerja di Luar Negeri dari Provinsi Jawa Timur yaitu :

#### 1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di sub bidang ketenagakerjaan sub-sub bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.
- 2) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.

---

<sup>9</sup> Data di akses dari <http://kisaranku.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-lengkap.html> pada tanggal 7 Desember 2012.

<sup>10</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 2-11.

- 3) Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.
- 4) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.
- 5) Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan PAP.
- 7) Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.
- 8) Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.
- 9) Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di sub bidang ketenagakerjaan sub-sub bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri yaitu:

- 1) Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.
- 2) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.
- 3) Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS.
- 4) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.
- 5) Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan PAP.

- 7) Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi.
- 8) Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi.
- 9) Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.

Bentuk perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang diberikan oleh Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana di utarakan oleh Kasi. Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa timur sebagai berikut :

*“Preventifnya itu adalah begitu dia direkrut lulus menjadi TKI dia harus sudah di daftarkan pada asuransi sehingga pada waktu dia dilatih, dididik dia sudah mempunyai asuransi dengan maksud apabila terjadi kecelakaan pada TKI tersebut segala sesuatunya sudah di cover oleh asuransi. Selama dia di luar negeri sudah di cover oleh asuransi. Ada beberapa asuransi yang harus di ikuti oleh TKI yaitu asuransi pra penempatan berlaku selama sebelum berangkat (dinyatakan lulus) sampai dengan awal penempatan, asuransi penempatan terdapat 2 yaitu asuransi dari Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri dan Asuransi di negara tujuan bekerja yang di uruskan oleh majikan. Rata2 para TKI tersebut sudah dia di asuransikan di Indonesia. Asuransi dari Indonesia di laksanakan oleh konsorsium asuransi. Kalau secara represif ya penyelesaian kasus-kasus yang terjadi mas.Untuk represif anda bisa tanyakan lebih lanjut pada UPTP3TKI.”<sup>11</sup>*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang preventif secara umum diberikan kepada TKI yang bekerja di Luar Negeri tersebut di titik

---

<sup>11</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Emiarti, Kasi. Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2012.

beratkan pada perlindungan berupa asuransi bagi TKI Perlindungan secara Represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian kasus-kasus yang di alami oleh TKI baik itu pada masa pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan.

2) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi TKI UPT P3TKI dalam struktur organisasi lembaganya memiliki sebuah seksi yang bernama Seksi Perlindungan dan Evaluasi yang diperuntukkan untuk melaksanakan fungsi perlindungan bagi TKI mulai dari kegiatan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Seksi Perlindungan dan Evaluasi (PERLEVA) yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Provinsi Jawa Timur ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Penyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan seksi.
- 2) Menyamakan isi perjanjian penempatan anatar lembaga pelaksana penempatan TKI dengan TKI.
- 3) Menyampaikan isi perjanjian kerja.
- 4) Membantu menyelesaikan klaim asuransi perlindungan TKI.
- 5) Melakukan pemantauan pemberangkatan dan kepulangan TKI
- 6) Membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga pelaksana penempatan TKI.
- 7) Membantu penyelesaian masalah TKI dari pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.<sup>12</sup>

Pernyataan yang sama disebutkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Data diberikan oleh Bapak Suprayitna Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur. .

*“Ya secara preventifnya mas dilakukan pada tahap pra penempatan berupa pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat menjadi TKI, melakukan PAP, adanya pembuatan KTKLN. Selain itu perlindungan secara preventifnya berupa perlindungan melalui asuransi TKI yang sudah include pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. kalo perlindungan secara represif biasanya menindak lanjuti laporan kasus-kasus dan menyelesaikannya dengan mediasi dan advokasi mas.”<sup>13</sup>*

Dapat kita lihat bahwa perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja merupakan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan ini baru dapat terlihat apabila terdapat sebuah kasus dan perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja merupakan wewenang UPT P3TKI untuk menyelesaikannya dan secara teknis dilakukan oleh UPT P3TKI seperti yang telah disebutkan. Dalam melaksanakan perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan

### 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Asal TKI

Perlindungan bagi TKI pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten / kota. Ini dipertegas dengan data wawancara yang dilakukan di beberapa dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten / kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian sebagai berikut:

*“Kita di disnaker kab banyuwangi mempunyai tim gabungan dari instansi terkait yang berfungsi untuk melakukan*

---

<sup>13</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.



*perlindungan TKI dan pembinaan bagi TKI. Pembinaan ini dalam bentuk sosialisasi.”<sup>14</sup>*

*“Satu, bentuk perlindungan kita bagi TKI yang ada diluar negeri ialah kita mengawali dari perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, semua tki yang kita kirim mau tidak mau harus menandatangani kedua perjanjian tersebut yang di ketahui oleh kita, pemprov, pusat, majikan, dan kbri kemudian tki yang berangkat ke luar negeri dan berasal dari kabupaten jember harus tercatat atau terdaftar di dinas tenaga kerja kab jember dalam bentuk daftar nominasi tki. Yang berikutnya tki-tki yang akan berangkat keluar negeri ini pada saat mereka akan mengurus paspor harus memiliki rekomendasi paspor dari dinas tenaga kerja kab jember.”<sup>15</sup>*

*“Dengan adanya rekomendasi, jadi rekomendasi kepada desa maupun rekomendasi untuk pasport. Itukan salah satu bentuk perlindungan untuk mengetahui apakah betul ini orang kabupaten malang itu bentuk rekomendasi ini yang pertama dan setiap petugas lapangan itu harus di berikan bimtek oleh petugas disnaker kabupaten malang, orang-orang yang merekrut itu lo itu harus di bimtek dan harus punya id card ini yang kedua”<sup>16</sup>*

*“Setelah itu nanti ada pengawasan terhadap perjanjian kerja.”<sup>17</sup>*

---

<sup>14</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

<sup>15</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Widi, Kasi. Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember . wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2012.

<sup>16</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 18 Juli 2012.

<sup>17</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 26 November 2012.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten / kota juga melakukan upaya perlindungan bagi TKI. Dari beberapa Dinas Kabupaten / Kota perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan yang preventif berupa perlindungan melalui prosedur administratif misalkan adanya rekomendasi pasport dan rekomendasi desa, sosialisasi, pengawasan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, pendataan terhadap petugas lapang dari PPTKIS.

Telah di jabarkan di atas bahwa perlindungan bukan hanya yang bersifat preventif tetapi juga yang bersifat represif. Perlindungan yang represif berkaitan erat dengan adanya penyelesaian kasus-kasus yang di alami oleh TKI baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di negara Tujuan bekerja semestinya di laksanakan juga oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.

*“kalo ada masalah kita harus ngontek dulu ke pptkis apakah benar tki ini sampean berangkatkan nah ini sebetulnya tanggung jawab pptkis namun pemerintah tidak lepas tanggung jawab juga sebagai melindungi warganya. Kalo di uptp3 itu kita juga menanyakan kesana soal kasus2 itu. Sebetulnya uptp3 itu yang harus betul-betul melindungi sebetulnya.itukan ada tarik menarik kewenangan antara departemen dengan uptp3.”<sup>18</sup>*

*“Secara represif kalau ada kasus langkah yang dilakukan pertama kali adalah sumber informasi dari mana setelah itu kita telurusi dari informan tersebut dan pada akhirnya pasti akan terlihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu segera kita lakukan langkah2 penyelesaiannya. Kalau kasusnya itu dalam bentuk pengaduan segera kita tindak lanjuti dengan membuat surat-surat tujuan surat2 ini ialah bnp2tki karena sudah di sepakati secara nasional bahwa bnp2tki ini sebagai*

---

<sup>18</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 26 November 2012.

*pelaksana penanganan masalah TKI baik di dalam negeri hingga di luar negeri. setelah surat itu kita tembusan kan ke pemprov ke pptkis ke kbri ke pusat. Secara represif kalau ada kasus langkah yang dilakukan pertama kali adalah sumber informasi dari mana setelah itu kita telurusi dari informan tersebut dan pada akhirnya pasti akan terlihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu segera kita lakukan langkah2 penyelesaiannya. Kalau kasusnya itu dalam bentuk pengaduan segera kita tindak lanjuti dengan membuat surat-surat tujuan surat2 ini ialah bnp2tki karena sudah di sepakati secara nasional bahwa bnp2tki ini sebagai pelaksana penanganan masalah TKI baik di dalam negeri hingga di luar negeri. setelah surat itu kita tembusan kan ke pemprov ke pptkis ke kbri ke pusat.”<sup>19</sup>*

*“Korban di sarankan untuk mengajukan laporan atau pengaduan tertulis. Baru bisa kita tindak lanjuti dengan menyurati BNP2TKI dan pihak-pihak lain. Dan yang melanjutkan kasus itu ya BNP2TKI, Karena kan kasus TKI ini berkaitan dengan luar negeri, sedangkan kami disnaker kab banyuwangi hanya memiliki batasan wewenang di wilayah banyuwangi saja.”<sup>20</sup>*

#### 4) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Sebagai salah satu pelaksana penempatan TKI di Luar Negeri PPTKIS juga memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam melakukan penempatan tersebut. Salah satu kewajiban PPTKIS sebagai pelaksana penempatan TKI di

---

<sup>19</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Widi, Kasi. Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember . wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2012.

<sup>20</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

Luar negeri ialah PPTKIS Bertanggung Jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.<sup>21</sup>

PPTKIS merupakan salah satu komponen yang berkaitan erat dengan sistem perlindungan TKI terutama dalam perlindungan TKI yang terkena kasus di Negara Tujuan Bekerja. Hal ini dikarenakan PPTKIS merupakan lembaga yang melaksanakan penempatan para TKI tersebut secara langsung dan memiliki kewajiban memantau para TKI tersebut melalui PPTKIS itu sendiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usahanya dan/atau pengguna TKI di Luar Negeri, hasil Pemantauan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.<sup>22</sup> Pemantauan tersebut bertujuan untuk terpenuhinya segala hak-hak yang dimiliki oleh TKI dan merupakan bentuk perlindungan bagi TKI terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu apabila di suatu hari terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI yang di berangkatkan maka PPTKIS juga berkewajiban untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan kasus yang menjerat TKI yang di berangkatkan oleh PPTKIS yang bersangkutan. Sehingga PPTKIS juga ikut melaksanakan perlindungan TKI dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan, perlindungan ini berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

## **2. Bentuk Koordinasi dan Prosedur dalam Melaksanakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Mengalami Kasus di Negara Tujuan Bekerja di Provinsi Jawa Timur**

pengaduan kasus kepada *crisis centre* UPT P3TKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa prosedur yang harus dilewati oleh pelapor yaitu :

1. Pelapor mengisi form pengaduan yang telah di sediakan oleh *Crisis Centre* UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur. Form pengaduan tersebut berisikan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>22</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hal. 51-52.

identitas TKI, identitas pelapor apabila pelapor bukan TKI yang bersangkutan, nomor pasport, negara penempatan, nama PPTKIS yang memberangkatkan, tanggal pemberangkatan, kronologis masalah yang di alami, dan tuntutan pelapor.

2. Dilakukan pemanggilan pada PPTKIS yang memberangkatkan TKI tersebut. Pemanggilan bisa dilakukan dengan dua metode yaitu melalui telpon atau melalui surat. Biasanya panggilan dilakukan melalui telpon terlebih dahulu setelah itu PPTKIS akan diberikan surat pemanggilan secara resmi oleh UPTP3TKI. Pemanggilan terbagi menjadi 3 tahapan, Surat pemanggilan pertama dilayangkan akan ditunggu 7 hari kerja untuk mendapat tanggapan dari PPTKIS berkaitan dengan kasus tersebut apabila dalam 7 hari kerja tersebut PPTKIS tidak memberikan tanggapan terhadap surat pemanggilan tersebut akan dilayangkan surat pemanggilan ke 2 lalu kembali di tunggu dengan jangka waktu 7 hari kerja apabila kembali tidak memberikan tanggapan maka akan dilayangkan surat pemanggilan ke 3 atau surat pemanggilan yang terakhir dengan jangka waktu yang sama apabila tidak juga memberikan tanggapan maka UPTP3TKI akan memberikan sanksi kepada PPTKIS.
3. Setelah proses pemanggilan ditanggapi oleh pihak PPTKIS selanjutnya diakan pertemuan yang dihadiri oleh pihak pelapor, pihak PPTKIS, dan pihak instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini diwakili oleh pihak UPTP3TKI. Pertemuan ini sebelumnya sudah direncanakan dan disepakati oleh para pihak tentang tempat dan waktunya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk melakukan klarifikasi kasus yang di alami oleh TKI dan mediasi antara pihak pelapor dan PPTKIS yang difasilitasi oleh UPTP3TKI sebagai mediator.
4. Selanjutnya setelah proses klarifikasi selesai, Pihak PPTKIS akan membuat sebuah surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan di berikan jangka waktu maksimal 21 hari kerja. Surat pernyataan itu dibuat dihadapan pihak pelapor dan pihak UPTP3TKI yang selanjutnya akan menjadi saksi dari penandatanganan surat pernyataan tersebut.

5. Jika kasus TKI tersebut menyangkut perbuatan pidana maka kasus ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menanganinya.
6. Apabila permasalahan dinyatakan selesai maka pihak pelapor membuat surat pernyataan bahwa kasus tersebut telah selesai. Surat pernyataan tersebut di tanda tangani oleh pihak pelapor dengan pihak PPTKIS dan disaksikan oleh pihak UPTP3TKI.<sup>23</sup>

#### **D. Bentuk Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus di Luar Negeri**

Setelah dideskripsikan kasus posisi di atas, maka akan dideskripsikan pula hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan masing-masing kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan yang dialami yaitu :

1. Pada kasus pertama ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan-hambatan yaitu hambatan yang pertama ialah pihak PT Avida Aviaduta tidak kooperatif dalam menangani kasus ini. Hambatan yang kedua ialah PT Avida Aviaduta ini tidak memiliki cabang di Provinsi Jawa Timur sehingga UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur kesulitan untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak PT Avida Aviaduta dikarenakan kedudukan kantor PT Avida Aviaduta di luar Provinsi Jawa Timur sehingga UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur menagalami keterbatasan wilayah Kewenangan. Hambatan ketiga ialah UPTP3TKI Provisi Jawa Timur tidak bisa memberi sanksi kepada PT Avida Aviaduta sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa PT yang dalam periode 3 kali pemanggilan tidak memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis maka akan dikenakan sanksi oleh UPTP3TKI

---

<sup>23</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Seksi Perlindungan dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 06 Agustus 2012

Provinsi Jawa Timur.<sup>24</sup> Di dalam surat yang di buat oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa timur untuk menindak lanjuti laporan dari ayah TKI terdapat tembusan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Adanya surat tembusan tersebut karena TKI yang terkena kasus berdomisili di Kabupaten Jember, selain itu hal ini berkaitan dengan kewenangan dan koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dengan UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan terhadap TKI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jember dan observasi, untuk kasus ini Disnakertrans Kabupaten Jember kurang mengetahui tentang kasus ini, karena kami hanya menerima surat tembusan dari pihak UPTP3TKI. Pihak UPTP3TKI yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus tersebut karena kasus tersebut pengaduannya dilaporkan kepada UPTP3TKI, jika ingin mengetahui kelanjutan kasus ini lebih baik langsung hubungi saja pihak UPTP3TKI.<sup>25</sup>

2. Dalam Kasus kedua ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur juga mengalami hambatan yaitu berupa pertama, PT Mitra Sinergi Sukses selaku PPTKIS yang memberangkatkan pelapor tidak mau kooperatif untuk segera menyelesaikan kasus ini. UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur sudah melayangkan surat pemanggilan sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 3 kali kepada PT Mitra Sinergi Sukses namun tidak ada tanggapan dari pihak PT sehingga kasus ini sempat terkatung-

---

<sup>24</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

<sup>25</sup> Peneliti pertama kali melakukan wawancara pada tanggal 11 September 2012 dengan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya, pada saat peneliti menanyakan tentang kasus Kholifah narasumber tidak bisa menjawab dengan alasan tidak mengetahui adanya kasus tersebut dan setelah itu narasumber meminta waktu untuk mencari berkas tembusan dari UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu kemudian peneliti di minta untuk kembali pada keesokan harinya. Pada keesokan hari peneliti kembali untuk menanyakan kasus tersebut, narasumber memang sudah menemukan surat tembusan tersebut tetapi tetap tidak bisa menjelaskan posisi kasus tersebut. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Widi, Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Wawancara pada tanggal 12 September 2012.

katung proses penyelesaiannya.<sup>26</sup> Di dalam surat yang di buat oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa timur untuk menindak lanjuti laporan dari TKI yang bersangkutan terdapat tembusan surat kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Sama seperti kasus yang sebelumnya data wawancara dengan Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dan observasi, untuk kasus ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi bisa menunjukkan surat tembusan yang dari UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur. Sedangkan ketika ditanya mengenai tindak lanjut penyelesaian kasus ini pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi menyarankan untuk bertanya langsung kepada pihak UPT P3TKI selaku penerima laporan karena penerima laporan yang lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan.<sup>27</sup>

3. Kasus ketiga ini sangat berbeda dengan kasus pertama dengan kasus kedua, perbedaannya ialah UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur dalam proses penyelesaian kasus ini hampir tidak mengalami masalah sama sekali. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak baik dari pihak PT Asri Cipta Tenaga Kerja dengan pihak pelapor sama kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini.<sup>28</sup> Di dalam surat yang di buat oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa timur untuk menindak lanjuti laporan dari TKI terdapat tembusan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara dengan Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dapat menunjukkan surat tembusan dari UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur. selain itu pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang juga bisa menjelaskan bagaimana tindak

---

<sup>26</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

<sup>27</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yazid, Kasi. Pembinaan dan Penempatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi . wawancara dilakukan pada 27 Agustus 2012

<sup>28</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.



lanjut kasus ini dan mengetahui bahwa kasus ini sudah selesai. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang juga sempat memanggil pihak PPTKIS untuk mengkonfirmasi tentang kasus ini.<sup>29</sup>

4. Dalam kasus keempat ini Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan. Hambatan yang pertama UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur ialah masalah koordinasi antara pihak UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur, Agency di negara tujuan, PPTKIS, KDEI dan BNP2TKI. Koordinasi susah terjalin karena koordinasi yang dilakukan lintas negara, ini di tambah indonesia tidak memiliki hubungan bilateral dengan taiwan.<sup>30</sup> Dalam kasus ini UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur juga memberikan surat tembusan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan kasus ini jawaban yang di berikan sama dengan kasus kedua.

#### **E. Upaya yang Dilakukan Untuk Melaksanakan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur Pada Saat Penanganan Kasus di Luar Negeri**

Setelah dideskripsikan hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan masing-masing kasus tersebut. Maka perlu juga mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebagaimana berikut :<sup>31</sup>

1. Upaya yang dilakukan UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur untuk kasus pertama ini ialah menyurati dan melakukan koordinasi secara masif

---

<sup>29</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang . wawancara dilakukan pada 18 Juli 2012.

<sup>30</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

<sup>31</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suprayitna, Staff Seksi Perlindungan dan Evaluasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2012.

dengan pihak BNP2TKI. Selain itu UPT P3TKI juga menyurati kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi untuk membantu mencari TKI yang bersangkutan. Terkait dengan tidak kooperatifnya PPTKIS yang bersangkutan pihak UPT P3TKI Provinsi Jawa Timur telah memberikan rekomendasi sangsi untuk PPTKIS yang bersangkutan kepada BNP2TKI. Akhirnya kasus ini selesai dengan caa TKI yang bersangkutan telah di pulangkan pada kisaran bulan April

2. Dalam Kasus kedua ini pihak Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Provinsi Jawa Timur melakukan upaya dalam mengatasi hambatan yang telah di sebutkan di atas dengan cara Sesuai dengan ketentuan ketika 3 kali PPTKIS diberi surat pemanggilan dan tidak melakukan tanggapan terhadap surat tersebut maka UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur berhak memberikan sangsi. Pada kasus ini PPTKIS diberi sangsi oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur berupa penghambatan pelayan penempatan bagi TKI yang akan diberangkatkan oleh PT Mitra Sinergi Sukses sampai PT Mitra Sinergi Sukses memberikan tanggapan terhadap kasus yang dialami oleh salah satu TKI yang di berangkatkannya tersebut. Dengan adanya sangsi ini tidak lama kemudian PT Mitra Sinergi Sukses mulai kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini. PT Mitra Sinergi Sukses juga mau melakukan mediasi dengan pelapor yang difasilitasi oleh UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur untuk menindak lanjuti tuntutan yang diminta oleh pelapor yaitu hak atas gaji di bulan ke 7 dan pengembalian dokumen-dokumennya yang berada di pihak PT Mitra Sinergi Sukses. Mediasi telah dilakukan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu hak atas gaji bulan ke 7 yang di tuntutan oleh pelapor akan diberikan oleh PT Mitra Sinergi Sukses dan karena pelapor pulang dalam kondisi sakit, PT Mitra Sinergi Sukses memberikan bantuan perawatan penyakit yang dialami oleh pelapor namun tidak disebutkan berapa jumlah bantuan yang diberikan oleh pihak PPTKIS yang bersangkutan. Upaya selanjutnya ialah pihak UPTP3TKI Provinsi Jawa Timur membantu pelapor untuk mengklaim asuransi kepada pihak konsorsium asuransi dengan dasar bahwa pelapor mengalami

sakit paru-paru yang disebabkan karena pekerjaan saat pelapor bekerja di negara tujuan. Namun klaim yang diajukan oleh pelapor ditolak oleh pihak konsorsium asuransi, alasan yang diberikan pihak konsorsium asuransi untuk menolak adalah dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap pelapor di simpulkan bahwa penyakit paru-paru yang diderita oleh pelapor merupakan penyakit bawaan dari pelapor bukan penyakit yang timbul karena pekerjaan merawat orang yang memiliki penyakit menular seperti apa yang dikerjakan pelapor di negara tujuan bekerja. Pemberitahuan penolakan klaim asuransi yang di ajukan oleh pelapor tidak diberikan dalam bentuk surat pernyataan resmi dari pihak asuransi.

3. Dalam kasus ketiga ini upaya yang dilakukan oleh UPT P3TKI dalam menangani kasus sesuai dengan prosedur yang telah di paparkan diatas. Semua berjalan lancar karena PPTKIS, UPT P3TKI, TKI, dan Disnaker Kabupaten Malang sama-sama kooperatif dalam menyelesaikan kasus ini.
4. Dalam Kasus keempat upaya yang dilakukan oleh UPT P3TKI dalam menangani kasus tersebut adalah menyurati dan berkoordinasi dengan BNP2TKI serta menyurati pihak KDEI untuk membantu mencari TKI yang kabur tersebut. Sampai saat ini TKI yang bersangkutan masih belum ditemukan keberadaannya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan memang tidak bisa kita generalisir bahwa permasalahan TKI hanya seperti apa yang di bahas di atas, namun kiranya pembahasan tersebut dapat menjadi potret perlindungan TKI yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja. Dari Pembahasan tersebut dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus di Luar Negeri belum berlaku secara efektif dan menyeluruh baik itu di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

2. Dalam pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih menemui banyak hambatan yang di sebabkan oleh belum efektif sistem perlindungan yang sesuai dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP), tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal Lembaga Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, anggapan bahwa penyelesaian kasus yang di alami TKI itu hanya merupakan tanggung jawab BNP2TKI dan UPT P3TKI, Kurangnya Peran aktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membantu penyelesaian masalah yang di alami TKI, dan Tidak kooperatifnya PPTKIS dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan kasus-kasus
3. Dalam meminimalisir dan menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus di Luar Negeri sudah dilaksanakan, namun belum cukup baik karena upaya-upaya yang dilakukan terkesan tambal sulam tidak terdesain melalui sistem yang baku.

## **B. Saran**

Dengan belum maksimalnya upaya melakukan perlindungan TKI pada umumnya dan khususnya yang mengalami kasus di negara tujuan bekerja. maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengefektifkan penerapan prosedur penanganan kasus TKI berdasarkan *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang telah dibuat oleh BNP2TKI secara menyeluruh baik itu di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatkan peran masing-masing lembaga yang berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kasus di Luar Negeri di Provinsi Jawa Timur.
3. Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari pihak UPT P3TKI dan Dinas-Dinas Tenaga Kerja seluruh Provinsi Jawa Timur khusus untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.





